



K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 861 /I 11/F/1993

Tentang
Persetujuan untuk mendirikan sekolah Swasta
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : 1. Surat Pengurus Yayasan Panti Rehabilitasi Penderita Cacat Netra (PRPCN) No. 161.1/55/PRPCN/VII/93 tgl 12-7-1993
2. Surat Kepala Kandep Dikbud Kab/Kodya Palembang tanggal 14-11-1993 Nomor 2139/I11.11/I-1993
- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan Yayasan PRPCN Palembang telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmer Depdikbud No. 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
b.
c. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut kepada Yayasan PRPCN Palembang dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan sekolah tersebut di bawah ini.
- Mengingat : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No.018/C/Kep/I.1983.
- Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan No.4803/I.2B/I.1984 tanggal 21 Juni 1984.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : 1. Menyetujui Yayasan Panti Rehabilitasi Cacat Netra (PRPCN) mulai Tahun Ajaran 1993/1994 untuk membuka Sekolah :
a. Nama : SMP SLE/A Palembang
b. Nomor data Sekolah : ...
c. Alamat : Jl. MP. Mangku Negara No.6 Telp. 811460 Palembang
2. Kepada yayasan dan sekolah tersebut diwajibkan dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan agar dilaksanakan sebaik-baiknya.
4. Apabila Yayasan dan Sekolah ini berpindah tangan pengurusannya atau pemilikannya, maka Surat Keputusan ini dinyatakan gugur tidak berlaku lagi.
5. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, keputusan pemberian persetujuan tersebut akan dicabut kembali.

Tembusan Yth :

1. Sekjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Dikmenum di Jakarta.
5. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta
6. Gubernur KDH Tk.I Sum.Sel.
7. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop.Sumsel
8. Bupati/Walikota madya KDH Tk.II Palembang
9. Kakandep Dikbud Kab/Kodya Palembang
10. Kepala SMP SLE/A Palembang
11. Arsip.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 29-10-1993

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Sumatera Selatan,

Drs. S. WELLI SOEJANTO

NIP. 130161983